



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANEH BERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :


C24024003

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH
2. ALAMAT SEKOLAH : Jl. Botohan, Ketandan
Kab. Klaten
3. PENYELENGGARA : MAJELIS P & K MUH WIL JATENG
SEKOLAH/YAYASAN : Jl. Sinosari Raya 33 Semarang

Jakarta, 16 Maret 1987

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,


Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. E.2/ 223/III/Klt.55/'80

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

S. M. A. MUHAMMADIYAH 1
berkedudukan di Klaten adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bas Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang Klaten
Daerah : Klaten
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 01 Agustus 1955 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 3661/III.120/Jtg.55/80
Wilayah No. E.120/III/Jtg.55/80
Daerah No. E.223/III/Klt.55/80

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Jawa Tengah
No. E.1/068/VII/1980 tgl. 15 Juli 1980 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 24 Muharam 13401 H

3 Nopember 1980 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Ketua,

(H.S.Projekusumo)

Drs. Haiban HS

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :